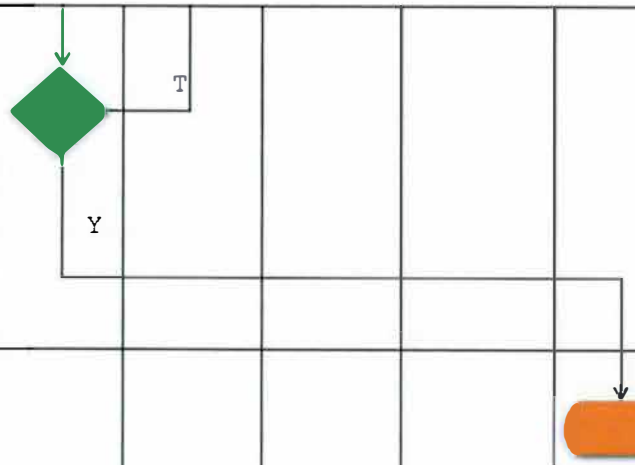
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DIREKTORAT TATA NEGARA

Nomor SOP	:	AHU-93.OT.02.02
Tanggal Pembuatan	:	10 Maret 2025
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	17 Juli 2025
Disahkan Oleh	:	Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Widodo
NAMA SOP	:	PERMOHONAN SALINAN SURAT KEPUTUSAN MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK NDONESIA

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 47 tahun 2016 tentang tata cara penyampaian permohonan kewarganegaraan RI secara elektronik 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum	1. Memahami lingkup tugas dan fungsi bagiannya 2. Memahami prosedur pelayanan status kewarganegaraan 3. Mampu memahami teknologi informasi dan penerapannya dalam pengelolaan aplikasi pelayanan kewarganegaraan
KETERKAITAN	**PERALATAN/PERLENGKAPAN :**
1. SOP Layanan Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Anak Angkat 2. SOP Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan RI atas Permohonan Sendiri kepada Presiden 3. SOP Surat Keterangan Kehilangan Kewarganegaraan RI bagi orang yang belum memperoleh Kewarganegaraan asing	1. Komputer 2. Jaringan internet 3. Alat Komunikasi 4. Peraturan Perundang-undangan
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN**
Pelaksanaan proses layanan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip kehati-hatian	Diinput sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN SALINAN SURAT KEPUTUSAN MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN REPUBLIK NDONESIA

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu			Keterangan
		Pemohon	Direktur	Kasubdit	Verifikator	PBK/ Administrator	Kasubag TU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan penerbitan Salinan Surat Keputusan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui aplikasi AHU Kewarganegaraan							1. Format isian data di Aplikasi* 2.Fotokopi SK yang hilang/rusak (jika SK hilang maka SKTLK Wajib tetapi jika rusak melampirkan fotokopi SK yang rusak) 3. Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) dari Kepolisian 4. Legalisir Akta Kelahiran 5. Fotokopi KTP 6. Bukti Pembayaran PNBP 7. Pasfoto latar merah uk. 4x6cm sebanyak 2 lembar		Surat permohonan dan data dukung kelengkapan permohonan	
2	Mengirimkan surat permohonan dan dokumen persyaratan							Surat permohonan dan data dukung kelengkapan permohonan	1 Hari		
3	Menerima permohonan dan mendistribusikan permohonan beserta kelengkapan dokumen sesuai dengan disposisi Kasubdit							Surat permohonan dan data dukung kelengkapan permohonan	2 Hari	Surat permohonan dan data dukung kelengkapan permohonan	
4	Menerima permohonan, memeriksa kelengkapan, meneliti keabsahan dokumen, dan mengkonsepkan Salinan Surat Keputusan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia			Y				Surat permohonan dan data dukung kelengkapan permohonan	2 Hari	Konsep Salinan Keputusan Menteri Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, Nota Dinas Pengantar kepada Direktur	Jika persyaratan/ dokumen pendukung permohonan kurang, maka dibuatkan surat pemberitahuan kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan persyaratan
5	Menerima permohonan, memeriksa kelengkapan, meneliti substansi keabsahan dokumen dan melakukan reviu terhadap konsep Salinan Surat Keputusan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia		Y		T			Konsep Salinan Keputusan Menteri Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, Nota Dinas Pengantar kepada Direktur	2 Hari	Konsep Salinan Keputusan Menteri Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, Nota Dinas Pengantar kepada Direktur	

6	Menerima dan memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Salinan Surat Keputusan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Apabila disetujui, maka Salinan dicetak dan ditandatangani, serta didistribusikan kepada Tata Usaha untuk dikirimkan kepada pemohon dan diarsipkan							Konsep Salinan Keputusan Menteri Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, Nota Dinas Pengantar kepada Direktur	2 Hari	Salinan Keputusan Menteri Mengenai Menyatakan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda yang sudah ditandatangani	
7	Mengirimkan Salinan Surat Keputusan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia kepada pemohon							Salinan Keputusan Menteri Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia yang sudah ditandatangani			